



**PEMERINTAH KABUPATENUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangKabupaten.go.id
RANUYOSO - 67357

**KEPUTUSAN CAMAT RANUYOSO
NOMOR : 188.4/ 07 /427.100/2023**

Tentang

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN ANGGARAN 2023**

CAMAT RANUYOSO,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan kelancaran pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Ranuyoso Tahun anggaran 2023 maka diperlukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas melaksanakan perencanaan dan pemeriksaan secara teknis kegiatan di Kecamatan Ranuyoso;
- b. bahwa guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pad huruf a, maka perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan Ranuyoso dengan Keputusan Camat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukanm Daerah Kabupatenupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kecamatan Ranuyoso Tahun anggaran 2023, sebagai berikut :

Nama : MUHAMMAD SAIFUL, S.AP
NIP : 19720202 199803 1 010
Pangkat : Penata Tingkat I
Gol. Ruang : III/d
Jabatan : Camat Ranuyoso

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab PPK Kecamatan Ranuyoso Tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
5. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (KBUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
8. Membuat dan menandatangani SPP;
9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kecamatan Ranuyoso Tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan anggaran Kecamatan Ranuyoso Tahun anggaran 2023.

- KEEMPAT : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Segala sesuatunya akan dibetulkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ranuyoso
Pada tanggal : 02 Januari 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

- Yth. 1. Bupati Lumajang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Inspektur Kabupaten Lumajang;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang
-